

**PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS DALAM  
IMPLEMENTASI HALAL MANDATORY**



Oleh:  
**Ilham Syafii**  
NIM: 21200012056

**TESIS**

Diajukan Kepada Fakultas Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A.)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Islam Pembangunan & Kebijakan Publik

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-141/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM SYAFIL, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012056  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65b362486e9bf



Penguji II  
Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 65b8ac0e197b



Penguji III  
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b8ee5b7b3e0



Yogyakarta, 15 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b9995b4423

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Syafii, S.Sos.  
NIM : 21200012056  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 02 Januari 2024

Saya yang menyatakan



**Ilham Syafii, S.Sos.**  
NIM: 21200012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory** yang ditulis oleh

Nama : Ilham Syafii, S.Sos.  
NIM : 21200012056  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan kebijakan Publik

Saya Berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Moh. Mufid  
NIP: 198311112019031003

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Syafii, S.Sos.

NIM : 21200012056

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika plagiasi, maka saya siap berlaku.

tesis ini secara keseluruhan benar-benar di kemudian hari terbukti melakukan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



**Ilham Syafii, S.Sos.**  
NIM: 21200012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA DI LUAR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

NAMA : Ilham Syafii  
NIM : 21200012056  
PROGRAM STUDI : Interdisciplinary Islamic Studies  
FAKULTAS : Pascasarjana  
ALAMAT : Jl. Mangga No. 21, Depok, Kab. Sleman DI. Yogyakarta  
NO. HP : 081578195057  
EMAIL : [ilhamsyafii1999@gmail.com](mailto:ilhamsyafii1999@gmail.com)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman pustaka di luar Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (BPAD, Perpustakaan Kota, UGM, UNY, dll).

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Ilham Syafii  
NIM. 21200012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis pendampingan sertifikasi halal gratis dalam implementasi halal *mandatory*. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pendamping PPH oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam program SEHATI, kebijakan Halal Center dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan untuk pendamping PPH, dan implementasi halal *Mandatory*. Kesadaran masyarakat di Indonesia dengan kehadiran produk halal akan terus berkembang dengan adanya penanaman nilai-nilai dalam ajaran Islam dan perubahan dengan hadirnya fenomena produk halal di Indonesia. Pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha adalah bentuk upaya BPJPH dalam mewujudkan proses produk halal sebanyak 1 juta produk yang sudah bersertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada tahun 2023 kategori *self declare*. Pendampingan SEHATI bertujuan dalam mempermudah pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal dan sebagai implementasi halal *mandatory*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *grounded theory*. Pendekatan dimana peneliti melakukan penarikan generalisasi yang diteliti, teori yang abstrak tentang proses, dan tindakan atau interaksi yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dari partisipasi yang diteliti terkait kebijakan pendampingan sertifikasi halal gratis oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal *mandatory*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan melakukan kajian sumber referensi yang berkaitan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kebijakan Publik dan Pemberdayaan.


Penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa *Pertama*, Kebijakan Pendampingan sertifikasi halal oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan secara terbuka berdasarkan instruksi BPJPH Kementerian Agama sebagai *field project* untuk pembukaan LP3H di Perguruan tinggi. Proses kebijakan pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan pembukaan pelatihan pendamping PPH melalui media sosial dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa setiap periode berdasarkan kebutuhan pendampingan SEHATI. Kedua, Peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam melakukan pembinaan adalah dengan mengadakan *coaching clinic* setiap seminggu sekali yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kepada pendamping, kemudian dalam pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman bagi pendamping terkait penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengaduan dari berbagai sumber dan menjadi bahan evaluasi internal. Pada pengawasan ini terdapat kekurangan, yakni pengawasan yang belum maksimal dan jumlah SDM yang dimiliki sangat terbatas. Ketiga, Kontribusi Halal Center dalam implementasi Halal *Mandatory* adalah melaksanakan ketentuan sertifikasi halal dari *voluntar* (sukarela) menjadi *mandatory* (kewajiban). Pelaksanaan program SEHATI kategori *self declare* dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk disertifikasi produknya. Namun kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengajuan sertifikasi halal, dikarenakan sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh, maka BPJH menunjuk LP3H untuk melakukan pendampingan bagi UMK sebagai implementasi halal *mandatory*, yakni Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang sudah melakukan perekrutan pendamping diseluruh Indonesia. kemudian implementasi Halal *Mandatory* di perguruan tinggi yang dilakukan Halal Center UIN Sunan Kalijaga adalah melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat pada kajian industri dan bisnis halal.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Sertifikasi Halal Gratis, Halal *Mandatory*

## MOTTO

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”

(Q.S Al Baqarah Ayat 168).






## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk diri sendiri;

Kepada kedua orang tua saya: Ayah Sidik dan Ibu Lichana;

Untuk adik saya: M. Aniq Chabib Husain;

Kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya dalam proses penelitian dan penulisan tesis yang berjudul: **Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Dalam Implementasi Halal Mandatory**. Sholawat serta salam tak lupa panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman dan pemberi syafaat diakhirat kelak. Dengan berbagai proses yang sudah dijalani melalui arahan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penelitian tesis ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih mendalam saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph. D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekertaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Moh. Mufid, selaku dosen pembimbing tesis.

7. Dr. Imelda Fajriati, M.Si, selaku Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga.
8. Seluruh dosen pengampu mata kuliah di program *interdisciplinary Islamic Studies*. Kosentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepada kedua orangtua dan adik yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir ini
10. Seluruh teman-teman di Kosentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Angkatan 2021 Genap yang sudah berjuang dan berproses bersama dalam pembelajaran serta penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman *Library Assistant* 2022-2023 yang telah memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga segala ilmu yang telah peneliti peroleh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi dari sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 31 Desember 2023

**Ilham Syafii, S. Sos.**  
NIM: 21200012056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>ISTILAH KHUSUS</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian</b> .....	7
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Teoritis</b> .....	15
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	27
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	30
<b>BAB II</b> .....	32
<b>HALAL CENTER UIN SUNAN KALIJAGA DAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS</b> .....	32
<b>A. Profil Halal Center UIN Sunan Kalijaga</b> .....	32
<b>1. Sejarah Pendirian</b> .....	32
<b>2. Visi</b> .....	33
<b>3. Misi</b> .....	33
<b>4. Struktur organisasi Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</b> .....	34

<b>B. Sertifikasi Halal Gratis</b> .....	35
<b>1. Dasar Hukum</b> .....	35
<b>2. Prospek Jaminan Produk Halal</b> .....	40
<b>3. Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis</b> .....	44
<b>BAB III</b> .....	46
<b>SISTEM KEBIJAKAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL</b> .....	46
<b>A. Pelaksanaan Kebijakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)</b> .....	46
<b>B. Rekrutmen Pendamping PPH Halal Center UIN Sunan Kalijaga</b> .....	50
1. Mekanisme Rekrutmen .....	50
2. Proses Produk Halal .....	52
3. Proses Rekrutmen Pendamping PPH .....	53
<b>C. Peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga Dalam Program SEHATI</b> .....	54
1. Pembinaan .....	54
2. Pendampingan .....	57
3. Pengawasan .....	64
<b>BAB IV</b> .....	67
<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)</b> .....	67
<b>A. Analisis Implementasi Kebijakan Pendampingan Sertifikasi Halal</b> .....	67
1. Penyusunan Agenda.....	67
2. Formulasi Kebijakan.....	71
3. Adopsi Kebijakan .....	75
4. Implementasi Kebijakan .....	79
5. Evaluasi kebijakan.....	81
<b>B. Analisis Pemberdayaan Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis</b> .....	82
1. Mengembangkan Visi Bersama .....	82
2. Mendidik.....	83
3. Menyingkirkan Rintang-Rintang .....	83
4. Mengungkapkan .....	84
5. Menyemangati .....	85
6. Memperlengkapi .....	86
7. Menilai.....	86
8. Mengharapkan .....	87

<b>C. Kontribusi Halal Center UIN dalam Mewujudkan Implementasi Halal Mandatory di Indonesia</b> .....	88
1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster Halal 88	
2. Implementasi Halal <i>Mandatory</i> di Indonesia .....	92
3. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi .....	93
4. Sosialisasi Program Sehati Bagi Pelaku UMK.....	96
5. Pendampingan Program Sehati Kategori <i>Self Declare</i> .....	97
<b>BAB V</b> .....	102
<b>PENUTUP</b> .....	102
<b>A. Kesimpulan</b> .....	102
<b>B. Saran</b> .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	113
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	114
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	115



## DAFTAR SINGKATAN

BPJPH	: Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal
JPH	: Jaminan Produk Halal
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenkop UKM	: Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah
LPH	: Lembaga Pemeriksaan Halal
LP3H	: Lembaga Pendamping Proses Produk Halal
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NIB	: Nomor Induk Berusaha
PPH	: Proses Produk Halal
SEHATI	: Sertifikasi Halal Gratis
SIHALAL	: Sistem Informasi Halal
SJPH	: Sistem Jaminan Produk Halal
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STTD	: Surat Tanda Terima Dokumen
UIN	: Universitas Islam Negeri
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UUD	: Undang-Undang Dasar

## ISTILAH KHUSUS

- grounded theory* : Dimana peneliti melakukan penarikan generalisasi yang diteliti, teori yang abstrak tentang proses, dan tindakan atau interaksi yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dari partisipasi yang diteliti.
- Distorsi* : Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya
- Self Declare* : Pernyataan status halal pada produk UMKM oleh pelaku usaha sendiri.
- Holistik* : Berkaitan dengan sesuatu yang dipandang secara utuh sebagai suatu kesatuan.
- Interactive model* : Teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dengan prose analisis menjadi 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Regulasi dan Lembaga Terkait Sebelum dan Sesudah UU  
JPH



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Gambar 2. Global Islamic Economy Indicator Score 2022

Gambar 3. Flyer Perekrutan Pendamping PPH



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasar konsumen Islam dengan cukup besar dan potensial di wilayah Indonesia mendorong berkembangnya industri halal untuk menciptakan peluang pada layanan produk halal. Kesadaran akan produk halal bagi masyarakat Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan penanaman nilai-nilai dalam ajaran Islam dan mengalami perubahan hingga akhir ini dengan hadirnya fenomena produk halal yang terus berkembang. Produk halal yang dikonsumsi merupakan perintah agama yang tertuang pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.<sup>1</sup>

Sebagai langkah pemerintah dalam usaha melegalkan peredaran produk di Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang JPH Nomor 33 Tahun 2014 dan mulai diberlakukan tahap pembinaan pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Sedangkan prosedur sertifikasi halal di tuangkan dalam PP No. 31 Tahun 2019 sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Kehadiran regulasi JPH adalah bentuk keinginan negara untuk menjamin dan memberikan kemerdekaan bagi setiap masyarakat untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut ajaran masing-masing serta terdapat perlindungan hukum dari pemerintah dalam bentuk kehalalan setiap

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

produk di masyarakat luas. Keberadaan Undang-Undang JPH bertujuan untuk menjawab dinamika ilmu pengetahuan yang terus berkembang serta teknologi dalam bidang industri pangan yang tidak dapat dilakukan dengan sederhana untuk menentukan kehalalan produk makanan dan minuman. Pada masa kini terdapat berbagai macam teknologi pangan yang sangat canggih untuk menguji kehalalan sebuah produk, sehingga penentuan produk halal hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Pemerintah memberikan perhatian bagi warga negaranya yakni dengan memberikan jaminan dan perlindungan dalam menjalankan perintah agama berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Seperti hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan kehalalan produk, khususnya untuk masyarakat Muslim. Dengan demikian negara perlu memberikan kepastian perlindungan hukum terkait jaminan produk halal yang beredar di masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai peran negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan sertifikat halal serta pelabelan halal secara wajib pada setiap produk yang beredar seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kosmetik di Indonesia.<sup>3</sup>

Sertifikat halal adalah bentuk legitimasi halal pada produk yang beredar dan dikeluarkan BPJPH Kementerian Agama berdasarkan putusan sidang komite fatwa MUI. Pada pasal 3 UU JPH menyatakan “*penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan,*

---

<sup>2</sup> Purwanti Paju, “Jaminan Sertifikasi Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex Crime* 5, No. 5 (2016): 109 – 117.

<sup>3</sup> Musyifikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,” *Al-Qadau* 4 No. 2 (2018).

*keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.*<sup>4</sup>

Pelaksanaan sertifikat halal tidak hanya memberikan kebermanfaatan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang beragama Islam, namun juga terhadap produk *non* halal. Dengan adanya kehadiran sertifikasi ini, dapat memberikan peningkatan daya saing produk yang beredar dan konsumen tidak khawatir untuk menggunakan produk yang beredar selama sudah bersertifikat halal. Sertifikasi halal memiliki simbol dalam memberikan jaminan hukum untuk konsumen yang beragama Islam bahwa produk yang beredar dan digunakan sudah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Sertifikat halal untuk produk-produk pangan, kosmetik, obat-obatan serta produk sejenisnya dapat memberikan kebermanfaatan dan kejelasan kehalalan suatu produk yang tidak menimbulkan keresahan bagi konsumen ketika menggunakannya. Dengan demikian keseimbangan pada proses produk halal sudah dijamin negara dan berpedoman pada regulasi sistem jaminan produk halal.

Berdasarkan tindak lanjut terjadinya perubahan regulasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Jaminan Produk Halal, pemerintah melakukan pengesahan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan wewenang sertifikasi dan labelisasi halal kepada

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.

<sup>5</sup> Aufa Islami, Tesis, "Sertifikasi Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Nilai Jual" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

BPJPH Kementerian Agama dan tidak MUI hanya melaksanakan penetapan fatwa halal. Kemudian pada awalnya pelaksanaan sertifikat halal di Indonesia hanya bersifat sukarela atau *voluntary* melalui LPPOM MUI. Namun setelah terbitnya UU JPH dan UU CK Klaster Halal, pelaksanaan sertifikasi halal menjadi halal *mandatory*. Maka terjadi perubahan kewenangan kelembagaan pada proses sertifikasi halal yakni Komite Fatwa MUI ditunjuk dalam memutuskan fatwa halal, LPH sebagai auditor, dan BPJPH melakukan penerbitan sertifikat halal dan memberikan labelisasi halal produk.

Pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2021 memberikan ruang bagi pelaku UMK untuk dapat memanfaatkan kesempatan kewajiban sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diluncurkan pada tanggal 8 September 2021 dengan kuota yang diberikan sebanyak sepuluh juta produk UMK.<sup>6</sup> Kemudian hadir regulasi terbaru tentang sertifikasi halal dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan kecil.

Kehadiran beberapa regulasi yang mengatur proses sertifikasi halal pada pelaksanaannya berdampak pada polemik dikalangan pemangku kebijakan dan pelaku usaha, khususnya pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum memiliki kelengkapan dalam pengurusan sertifikasi halal.<sup>7</sup> Keberadaan

---

<sup>6</sup> “Menag Launcing Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal,” Kementerian Agama RI, 15 Oktober 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-vy996c>.

<sup>7</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ( UMK ) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2022): 43–58.

pelaku UMK menjadi penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, disebabkan ketika terjadi pandemi Covid-19 dapat bertahan dari pada sektor lain, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui program SEHATI.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal gratis melibatkan tiga lembaga sekaligus, yakni BPJPH sebagai pusat regulator, LP3H sebagai pendampingan dan auditor proses produk halal serta komite MUI sebagai penetapan fatwa halal. Dalam proses pendampingan, LP3H memiliki peran yang sangat penting untuk bersinergi dengan Komite Fatwa MUI dalam penetapan kehalalan produk, sehingga proses penerbitan sertifikat halal dapat lebih cepat dilakukan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian verifikasi Proses Produk Halal atau PPH dilakukan oleh BPJPH dan dilakukan penerbitan sertifikasi halal beserta label halal.

Pendampingan Sertifikasi halal dilakukan untuk mendukung dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku UMK yang mengikuti program sertifikasi halal gratis (SEHATI)<sup>8</sup> dan berdampak kepada penyelenggaraan Sertifikasi halal terkait mekanisme dan standar yang harus dipenuhi untuk produk yang diajukan melalui sistem *self declaration*.

Pendampingan sertifikasi halal menunjukkan banyak peningkatan, hal ini ini dibuktikan kesadaran pelaku UMK untuk mengikuti sertifikasi halal produk.<sup>9</sup> Namun terdapat permasalahan yang ditimbulkan ketika

---

<sup>8</sup> Aep Saefullah et al., "Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis ( SEHATI ) tahun 2022," *Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 4, No. 1 (2023): 16–27.

<sup>9</sup> Irdha Mirdhayati et al., "Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru," *Seminar Nasional Pemberdayaan*

pendampingan sertifikasi halal yang berdampak kepada minimnya kesadaran beberapa masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal yang disebabkan tidak ada sosialisasi dan pemahaman tentang mekanisme pengajuan sertifikasi halal.<sup>10</sup>

Pendampingan sertifikasi halal gratis dilakukan oleh organisasi masyarakat berbasis keislaman, lembaga keagamaan keislaman dan kampus atau perguruan tinggi.<sup>11</sup> Salah satu bentuk pendampingan sertifikasi halal gratis dilakukan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu lembaga pendamping pertama di Indonesia yang melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan menjadi percontohan dalam pengajuan pendirian lembaga pendamping. Sehingga Halal Center UIN Sunan Kalijaga Menjadi pioner dalam pendirian lembaga pendamping di Indonesia untuk mendukung halal *mandatory* melalui hadirnya pusat studi kajian halal diperguruan tinggi.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang pendampingan sertifikasi halal gratis dengan studi pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal *mandatory*.

---

*Masyarakat, Pekanbaru* (Pekanbaru: Unri Conference Series: Community Engagement, 2020), 11–19.

<sup>10</sup> Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis ( Sehati ) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas,” *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, No. 2 (2022): 101–10.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil”.

<sup>12</sup> Imelda Fajriah, Wawancara dengan Kepala Halal Center UIN Sunan Kalijaga, 2 November 2023.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan Pendampingan SEHATI?
2. Bagaimana Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada pendamping PPH dalam Kebijakan pendampingan program SEHATI?
3. Bagaimana Kontribusi Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam melaksanakan implementasi Halal *mandatory* di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk menjawab dan menjelaskan kebijakan Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan Pendampingan SEHATI.
2. Untuk menjawab dan menjelaskan peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga terkait pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada pendamping PPH dalam kebijakan pendampingan program SEHATI.
3. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana kontribusi Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam melaksanakan implementasi Halal *mandatory* di Indonesia.

Signifikasi untuk penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan pendampingan SEHATI.

2. Peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dengan melakukan Pembinaan, Pendampingan, dan Pengawasan kepada pendamping PPH dalam kebijakan pendampingan program SEHATI.
3. Kontribusi Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam melaksanakan implementasi Halal *mandatory* di Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut beberapa karya tulis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yakni:

1. Proses Produk Halal

Artikel karya Muhammad Fahrurrozi dkk dengan judul “*Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Program Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Desa Sedau Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat*” yang meneliti tentang permasalahan mengenai proses produk halal (PPH), metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan hasil penelitian adanya sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan produknya.<sup>13</sup>

Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Aksamawati dan Mutho’am yang berjudul “*Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha Dalam Menjamin Produk Halal Di Indonesia,*” meneliti tentang

---

<sup>13</sup> Muhammad Fahrurrozi Dkk, “pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Program Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Desa Sedau Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2. No, 1 (2022): 26–33.

kewenangan auditor halal internal dalam menjaga kehalalan produksinya, metode yang digunakan dengan melakukan telaah pustaka dan hasil penelitian adalah fungsi dan peran auditor halal internal dapat menjaga kesinambungan JPH pada proses produksi atau menjaga kepatuhan syariah selama masa berlaku sertifikasi halal empat tahun.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arfah Sahabudin dkk tentang “*Kesenjangan Digital pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal,*” yang meneliti tentang pemaparan kesenjangan digital dalam proses produk halal yang diselenggarakan oleh LPH Universitas Pramita Indonesia, metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan hasil penelitian adalah *first digital divide* tertinggi terjadi pada ketersediaan fasilitas mengakses internet yang memadai, sedangkan *second digital divide* tertinggi terjadi pada keterampilan dan pengalaman menggunakan teknologi digital oleh peserta pelatihan.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Iqbal Irfany, Yuniar Khairunnisa, Marco Tieman, yang berjudul tentang “*Factor Influencing Muslim Generation Z Consumers’ Purchase Intention of Environmentally Friendly Halal Cosmetic Products,*” yang meneliti tentang pengaruh generasi Z muslim dalam membeli kosmetik halal, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner

---

<sup>14</sup> Aksamawati & Mutho’am, “Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Quar’an dan Hukum* 6. No. 1 (2020): 73–88.

<sup>15</sup> Arfah Sahabudin Dkk, “Kesenjangan Digital pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal,” *Jurnal Jutiti: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi,* *Jutiti: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi* 2. No. 2 (2022): 105–114.

dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan hasil penelitian adalah dari sembilan hipotesis yang diujikan, hanya tujuh yang terkonfirmasi, termasuk pengaruh label halal pada kesadaran halal-hijau, label ramah lingkungan pada kesadaran halal-hijau dan kesadaran halal-hijau yang mempengaruhi sikap dan niat membeli kosmetik halal ramah lingkungan dengan memahami perilaku konsumen, khususnya generasi Z.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada pendampingan sertifikasi halal gratis dengan studi pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal *mandatory*.

## 2. Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal

Penelitian yang dilakukan oleh Rimayanti dkk yang berjudul “*Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,*” meneliti tentang kegiatan pelatihan pendampingan PPH bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga Kependidikan dan masyarakat umum, metode yang digunakan adalah model pelatihan *online* dan hasil penelitian adalah kegiatan pelatihan pendampingan proses produk halal (PPH) batch 1 dan 2 yang dilaksanakan secara online oleh halal Center UIN Antasari Banjarmasin telah mampu menghasilkan 228 orang pendamping yang tersebar diseluruh Indonesia

---

<sup>16</sup> Mohammad Iqbal Irfany, Yuniar Khairunnisa, & Marco Tieman, “Factor Influencing Muslim Generation Z Consumers’ Purchase Intention of Environmentally Friendly Halal Cosmetic Products,” *Journal of Islamic Marketing: Emerald Publishing Limited*, n.d., 1759–1833.

yang secara keseluruhan pencapaian kegiatan ini telah terlaksana 100% dan tingkat kelulusan peserta 80%.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang dikaji peneliti adalah pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang dilaksanakan oleh *Halal Center* UIN Sunan Kalijaga dalam mendukung implementasi halal *mandatory*.

### 3. Sertifikasi Halal

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid Fedro tentang “*Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia*,” yang meneliti tentang peluang penerapan program Sehati, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan *normative* dan hasil penelitian adalah menunjukkan program sehati tidak ditujukan bagi seluruh UMK di Indonesia, program sehati memiliki peluang untuk menjadikan produk Indonesia menjadi *competitive advantages* dengan besaran anggaran yang dibutuhkan pemerintah dan memunculkan adanya keraguan kehalal produk untuk menjadi sebuah tantangan.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Norliza Katuk dkk, yang berjudul “*Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of food*

---

<sup>17</sup> Anwar Hafidzi Rimayanti, Ardian Trio Wicaksono, & Khairunnisa, “Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal ( PPH ) Secara Online Oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,” *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 01 (2023): 70–80.

<sup>18</sup> Ahmad Havid Jakiyudin & Alfarid Fedro, “Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2022): 182, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>, 182.

*operators in Indonesia*” yang meneliti tentang pengaruh sertifikasi halal bagi pariwisata di Indonesia, metode yang digunakan adalah melakukan survei dan wawancara secara terstruktur terhadap 298 pelaku usaha makanan di Bandung dan hasil penelitian adalah pelaku usaha makanan yang memiliki sertifikasi halal dapat diidentifikasi dengan jumlah cabang usaha yang dimiliki, pengetahuan tentang pariwisata halal, dan segmentasi pasar. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan sasaran segmentasi pasar sangat berpengaruh dengan sertifikasi halal.<sup>19</sup>

Penelitian oleh Faira Aisyah, yang berjudul “*Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal produk di Indonesia*” hal yang dikaji tentang pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan proses pembentukan hukum berdasarkan teori politik hukum Mahfud MD, teori pembentukan peraturan perundang-undangan serta teori *Maslahah*, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pengaturan sertifikasi halal di Indonesia berubah yang pada mulanya bersifat parsial dan kemudian dibuat secara khusus setelah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>20</sup>

Perbedaan yang dikaji oleh peneliti adalah pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi Halal *mandatory*.

---

<sup>19</sup> Norliza Katuk Dkk, “Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of food operators in Indonesia,” *Journal of Islamic Marketing: Emerald Publishing Limited* 12. No. 5 (2021): 1043–1062.

<sup>20</sup> Faira Aisyah, Tesis, “Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), ii.

#### 4. Halal *mandatory*

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Zulpa Makiah tentang *Jaminan produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat*, penelitian ini membahas tentang kehadiran UU JPH dalam merespon permasalahan sertifikasi halal, memandang kesadaran dan kepatuhan masyarakat, melihat dinamika respon negara, implementasi dan penerapan UU JPH dan Cipta kerja klaster halal di Indonesia, melihat respon masyarakat adanya JPH terkait permasalahan sertifikasi halal, dan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terkait permasalahan tersebut, metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undang, sejarah, dan perbandingan antaran UU. Hasil penelitian ini adalah berbagai kebijakan dalam regulasi ini dilatarbelakangi pada beragam permasalahan baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kehadiran UU JPH dan UU CK Klaster Halal membawa pada perubahan baik pada kelembagaan, prosedur, dan mekanisme serta *mandatory* sertifikasi halal untuk seluruh produk.<sup>21</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Michelle Limenta Dkk, yang berjudul *Disabling Labeling: The WTO Consistency of the Indonesian Mandatory Halal Labeling Law*, hasil penelitiannya adalah standar internasional dalam sertifikasi halal memberikan lingkungan yang bersifat konsisten dan menjamin pelaku usaha di seluruh dunia sebagai fasilitas perdagangan. Hadirnya gerakan-gerakan penyatuan standar oleh OKI dan

---

<sup>21</sup> Zulpa Makiah, Disertasi, "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) xiii.

negara mayoritas beragama Islam di seluruh dunia adalah sebuah cita-cita yang sangat diapresiasi dengan baik. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia berupaya mengkapampanyekan standar ini dengan proses harmonisasi standar halal dunia.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, & Niswatin Nurul Hidayati, yang berjudul *Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study*, penelitian ini membahas tentang kebijakan regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia perspektif pendekatan peraturan perundang-undangan dan isu krusial yang mencakup hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif yang meliputi inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sistematika hukum, penelitian sejarah huku, dan penelitian hukum perbandingan. Hasil penelitian adalah terdapat beberapa isu dan topik krusia berkaitan dengan penerapan jaminan produk halal di Indonesia, yakni sertifikasi halal, wajib atau sukarela dalam pengajuan sertifikasi halal, ketentuan pidana, dan lembaga pengelola jaminan produk halal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Michelle Limenta, Bayan Edis, & Oscar Fernando, "Disabling Labeling: The WTO Consistency of the Indonesia Mandatory Halal Labeling Law," *Society of International Economic Law* 2016/08 (2016).

<sup>23</sup> Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, & Niswatin Nurul Hidayati, "Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 4, No. 2 (2021): 209.



Berdasarkan hasil kajian pustaka tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal *mandatory* di Indonesia.

## E. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini menggunakan salah satu teori sebagai analisis untuk mengkaji dan memberikan argumentasi berkaitan dengan peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal *mandatory* di Indonesia dengan melaksanakan kebijakan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah pilihan-pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.<sup>24</sup> Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan politik yang diatur oleh lembaga negara.<sup>25</sup> Sehingga lembaga negara dapat mengeluarkan sebuah kebijakan yang didanai oleh uang *public* diperoleh dari pungutan kolektif berupa retribusi, pajak, dan sumber negara lainnya.

Kebijakan publik secara genetik terdapat empat bidang jenis adalah kebijakan formal, kebijakan konvensi, pernyataan para pejabat publik, dan

---

<sup>24</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

<sup>25</sup> Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

perilaku para pejabat publik.<sup>26</sup> Secara umum kebijakan secara formal adalah sebuah legitimasi yang sudah dikodifikasi dengan tertulis serta dilegalkan secara administratif untuk dapat diterapkan bagi kepentingan umum. Produk kebijakan yang bersifat formal dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yakni; pertama, perundang-undangan adalah bentuk kebijakan sebagai usaha-usaha dalam proses pembangunan nasional yang berkaitan dengan sistem negara, kondisi masyarakat, serta rakyat. Perundang-undangan memiliki kaitan erat dengan pembangunan yang memiliki sifat untuk menggerakkan, dapat bersifat dinamis, antisipatif, dan mampu memberikan Solusi bagi kepentingan umum.

Kedua, hukum atau *law* sebagai bentuk aturan dengan memiliki sifat larangan serta membatasi dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Hukum mencakup pidana, perdata, dan tata negara, serta hukum khusus yang didalamnya berisi tentang penindakan korupsi dan militer. Hukum selalu terkait dengan keputusan hukum yang terdiri dari bentuk keputusan mediasi atau dengan adanya kesepakatan pihak-pihak yang memiliki sengketa, keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan oleh hakim melalui peradilan, dan keputusan judicial pada lembaga yang berkedudukan diatas lembaga pembuat keputusan contohnya Mahkamah Agung.

Ketiga, regulasi berkaitan dengan pengalokasian aset dan kekuasaan negara pada pemerintah sebagai wakil lembaga negara kepada *non-pemerintah* didalamnya terdapat lembaga usaha serta bersifat nirlaba.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 8.

Regulasi dapat bersifat universal apabila pemberian lisensi atau perizinan kepada suatu masyarakat dan pebisnis dalam menyelenggarakan pembangunan bagi masyarakat umum. Kemudian regulasi dapat bersifat khusus apabila berkaitan dengan isu strategis yakni; objek vital negara yang dikelola lembaga bisnis, infrastruktur publik yang bersifat publik atau inklusif dan dapat menimbulkan terjadinya monopoli, serta kehadirannya diperlukan pada sebuah monopoli yang bersifat alami.

Menurut Budi Winarno tahapan dalam kebijakan publik terdiri dari lima variabel yakni:<sup>27</sup>

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda merupakan penempatan pejabat publik sebagai agenda publik. sebelumnya permasalahan ini dapat berkompetisi terlebih dahulu agar dapat menjadi jalan masuk dalam agenda sebuah kebijakan. pada akhirnya, beberapa bentuk permasalahan yang masuk pada agenda kebijakan menjadi perumus kebijakan. Pada tahap ini sebuah permasalahan yang belum diselesaikan sama sekali, namun permasalahan lainnya yang sudah ditetapkan.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah dalam kebijakan dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan agar dicari pemecahan masalah terbaik. pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai macam alternatif atau pilihan sebuah kebijakan yang ada. seperti halnya dengan perjuangan

---

<sup>27</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses* (Yogyakarta: Med Press, 2007), 33.

suatu masalah agar untuk masuk kedalam sebuah agenda kebijakan, sehingga dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing memiliki alternatif untuk bersaing untuk mendapatkan kebijakan yang dipilih sehingga pemecahan masalah dapat diambil sebagai kebijakan. Pada tahap ini masing-masing pemangku kebijakan dapat bermain untuk mengusulkan pencarian solusi terbaik dari permasalahan.

c. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan merupakan alternatif yang dapat ditawarkan bagi perumus kebijakan dan pada akhirnya menjadi salah satu alternatif sebuah kebijakan dapat dimodifikasi dengan dukungan dari mayoritas pimpinan, konsesus antara pimpinan lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan perlu diimplementasikan agar tidak hanya menjadi catatan-catatan pimpinan, oleh sebab itu keputusan-keputusan suatu program kebijakan yang sudah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus dapat dilaksanakan. pelaksanaannya dilakukan oleh divisi-divisi administrasi atau agen-agen pemerintah pada tingkat bawah. kebijakan yang sudah diambil dilaksanakan oleh unit-unit bagian administrasi yang dimobilisasi dengan sumber daya secara keuangan dan manusia.

Pada tahap implementasi, berbagai kepentingan akan saling bersaing untuk menentukan berapa banyak implementasi kebijakan

mendapatkan dukungan oleh pelaksana kebijakan, namun beberapa kebijakan akan mungkin bertentangan dengan para pelaksana.

#### e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk penilaian kebijakan dan dievaluasi untuk dapat melihat bagaimana capaian sebuah kebijakan yang direncanakan telah mampu dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kebijakan publik pada umumnya dirancang untuk meraih akibat yang diinginkan seperti dalam melakukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Maka perlu ditentukan tolak ukur atau kriteria yang menjadi pijakan dalam menilai sebuah kebijakan publik telah memberi dampak yang signifikan.

#### 2. Pemberdayaan Pendampingan Sertifikasi Halal

Pemberdayaan tidak mengakibatkan kehilangan sebuah kekuasaan dari pelaksana kebijakan, melainkan hanya mengakibatkan perubahan-perubahan dengan cara penggunaannya. Pemberdayaan menuntut pada luas cakupan peran kewenangan dan kekuasaan atau bertambahnya keluwesan tentang bagaimana peran-peran itu dilaksanakan. pemberdayaan tidak berarti melepaskan sebuah tanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam sebuah tim, divisi, departemen, dan organisasi. pemberdayaan adalah upaya dalam menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan bentuk pengendalian pelaksana kebijakan yang fleksibel dan secara ketat.

Maka dengan pemberdayaan yang dilakukan, pelaksana kebijakan tidak perlu takut kehilangan kewenangan atau kekuasaan. kehadiran

pemberdayaan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana kebijakan untuk mampu dalam memberdayakan orang lain di waktu yang tepat dan juga pemberdayaan dapat menjadi penggunaan wewenang pelaksana kebijakan secara efektif.

Menurut Aileen Mitchell Stewart terdapat 8 aspek butir pemberdayaan yakni:<sup>28</sup>

a. Mengembangkan Visi Bersama

Pelaksana kebijakan perlu melakukan pekerjaan untuk mengembangkan visi bersama yang jelas tentang apa yang perlu dicapai dalam kebijakan. oleh sebab itu, pelaksana kebijakan yang sudah bersepakat mengenai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran secara spesifik untuk individu atau kelompok dan menetapkan batas-batas yang jelas terkait kekuasaan dapat diabaikan. ketika pelaksana kebijakan mengetahui apa yang ingin mereka capai, maka kemungkinan dapat memadukan usaha dan pemanfaatan sumber daya secara jauh lebih efektif dan lebih bersahabat. pengembangan untuk mewujudkan visi bersama secara jelas dapat mengurangi perselisihan dan pertentangan antar pemangku kebijakan, sehingga dapat menekankan pengembangan kebijakan dengan efektif serta dapat menekan masalah-masalah yang sebagian besar dapat dihindarkan.

---

<sup>28</sup> Aileen Mitchell Stewart, *Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 112.

## b. Mendidik

Pendidikan bertujuan untuk mengusahakan agar perilaku pengambil keputusan dapat terkontrol dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan analisis yang cocok dan efektif berdasarkan konteksnya. Yaitu dengan memastikan dan mengetahui perilaku mereka dengan adanya seperangkat aturan atau prinsip serta alasan yang menjadi tumpuannya.

Pendidikan berkaitan dengan kecakapan-kecakapan secara khusus sangat diperlukan. tetapi dalam pemberdayaan secara umum menuntut pelaksana kebijakan untuk dapat mengambil keputusan dengan mandiri yang dapat dimungkinkan secara beranekaragam tergantung pada situasi dan kondisi. penanaman visi untuk keberhasilan dalam mengerti mengapa pendidikan itu penting dan apa bentuk sasarannya. sehingga dengan demikian para pelaksana kebijakam dapat mampu membuat keputusan-keputusan dengan baik dan pengambilan kebijakan terhadap risiko yang dihadapi dapat diperhitungkan.

## c. Menyingkirkan Rintangan-Rintangan

Pelaksana kebijakan yang melakukan pemberdayaan perlu mengusahakan untuk menghilangkan segala rintangan yang menyertainya. Pertama, perlu memastikan bahwa segala sistem dan prosedur sudah sejalan dengan tujuan-tujuan kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk capaian dalam pelaksanaan kebijakan. penyingkiran segala bentuk ketetapan dan peraturan yang tidak

dibutuhkan dan menghalangi kebijakan dijalankan. Maka segala bentuk halangan dan rintangan dapat dihindari dari pelaksanaan sebuah kebijakan.

d. Mengungkapkan

Pemberdayaan yang berhasil sangat bergantung pada kurangnya jarak sosial antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hal tersebut menjadi implikasi dan konsekuensi yang sangat penting dalam memberdayakan pekerjaan tidak hanya mendelegasikannya kepada orang lain. Sebagai pelaksana kebijakan, dituntut untuk dapat melepaskan peran dan kekuasaan secara sekaligus. Sebagai salah satu konsekuensi yang dilepaskan peran dan kekuasaan tersebut adalah segala bentuk keputusan dan tindakan pelaksana kebijakan harus terbuka dengan seluruh staf atau divisi, sebagaimana keputusan dan mereka yang harus terbuka dengan pelaksana kebijakan.

Bersikap terbuka dalam proses pemberdayaan tidak akan selalu berjalan mulus dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus mengetahui kondisi tersebut. Adapun jika tidak mengetahui, maka akan mengakibatkan kemunduran yang bisa terjadi pada awal proses dan tampak sebagai sebuah permasalahan besar yang memiliki ancaman bagi seluruh perusahaan.

e. Menyemangati

Pemberdayaan harus dapat menciptakan semangat dan kegairahan akan program-program yang diberdayakan. Jika dalam pemberdayaan



masih dilakukan secara setengah-setengah dan tidak ada semangat, maka implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pemberdayaan dapat mendatangkan kegembiraan dan memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar untuk setiap individu dan organisasi.

Agar dapat memberikan semangat dalam pemberdayaan, maka pemangku kebijakan harus lebih giat dalam membantu pelaksana kebijakan yang sedang berkembang dari pada melakukan pengendalian secara efektif. pemangku kebijakan harus lebih senang untuk menyaksikan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik karena dapat bekerja secara mandiri, dibandingkan bekerja karena diarahkan dan dikendalikan.

Pelaksana kebijakan perlu diberikan semangat tentang manfaat-manfaat dalam pemberdayaan. Mereka harus dapat melihat bahwa pemangku kebijakan memiliki rasa senang dengan gagasan pemberdayaan sehingga kita dapat meluangkan waktu dan tenaga agar pemberdayaan dapat berjalan.

f. Memperlengkapi

Pemberdayaan itu walaupun melakukan pelimpahan kekuasaan, pemangku kebijakan yang memberdayakan tetap melaksanakan tanggung jawab agar para pelaksana kebijakan memiliki segala hal yang mereka butuhkan dan keadaan lingkungan yang memadai dalam menjamin keberhasilan. Pemangku kebijakan dalam melakukan pemberdayaan perlu memastikan bahwa kekuasaan atau wewenang atas kebijakan dapat

dilimpahkan. Sebagai cara yang efektif dalam pemberdayaan untuk pelaksana kebijakan adalah dengan membiarkan mereka dalam mengatur anggaran secara mandiri. Namun jika pemangku kebijakan tidak siap untuk menyerahkan sumber-sumber dan tanggung jawab secara finansial yang melekat pada sebuah pekerjaan dan peran tertentu, maka pemberdayaan tidak dapat dilakukan.

g. Menilai

Jika pada proses pemberdayaan sudah berjalan dari yang direncanakan, maka perlu melakukan penilaian atau pengawasan untuk mengetahui perkembangan dan hasilnya. Pemberdayaan pada dasarnya bagian dari proses dan bukan peristiwa, sehingga penilaian dan pengawasan harus terus dilaksanakan secara *realtime* dan menjadi ciri pelaksana kebijakan untuk tahap selanjutnya. ketika melakukan penilaian hendaknya perlu mempertimbangkan aspek sasaran-sasaran dan standar-standar yang sudah ditetapkan, dipenuhi, dan dicermati.

Kemudian pemangku kebijakan perlu melakukan penilaian seberapa efektif sasaran-sasaran dan standar yang telah tercapai secara keseluruhan untuk tujuan kebijakan diterapkan. Kecakapan pemangku kebijakan perlu dinilai atau dievaluasi juga. Jika pemangku kebijakan wserius dalam melakukakan pemberdayaan, maka keterlibatan pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses ini. Ide yang muncul dari pelaksana kebijakan dalam menilaia prestasi pemangku kebijakan tidak bersifat baru, walaupun belum tersebar secara luas.

#### h. Mengharapkan

Ketika pelaksana kebijakan dalam melakukan pemberdayaan telah sadar akan kemungkinan kesulitan dan kesalahan yang terjadi. Maka program pemberdayaan yang sudah direncanakan dan dikelola dengan baik akan tetap saja memiliki kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan perlu mengharapkan atau memantau timbulnya permasalahan dan bahkan membuat rencana untuk menghadapinya agar tidak dikacaukan jika permasalahan benar-benar terjadi.

Jenis permasalahan yang dapat mungkin terjadi tergantung pada organisasi dan situasi lingkungan didalamnya. Oleh sebab itu, pemangku kebijakan perlu berpikir secara jernih dan serius untuk menemukan dimana dan kenapa masalah-masalah semacam ini dapat terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan lingkungan kerja.

Sertifikasi halal gratis atau SEHATI adalah program pemerintah dalam pemberian sertifikasi halal tanpa membebankan biaya untuk pelaku UMK dengan persyaratan yang sudah terpenuhi, melalui mekanisme *self declare* pada proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha dari pendamping PPH.

Mekanisme Kebijakan sertifikasi halal gratis telah di atur dalam UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2019, PP No. 39 Tahun 2021, KMA No. 982 Tahun 2019, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 2021, Kepkaban No. 33 Tahun 2022, Kepkaban No. 135 Tahun 2022, dan

Kepkaban No. 22 Tahun 2023. Sertifikasi halal gratis menjadi program pemerintah untuk memberikan kemudahan pelaku UMK berdasarkan skema *self declare* dalam bentuk pembebasan biaya dan ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran sejumlah RP300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari APBN, APBD, hibah, kemitraan, dan sumber dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak terikat.<sup>29</sup>

Program SEHATI telah diselenggarakan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama berlangsung sejak pertengahan tahun 2021 sampai 11 Juli 2022 dengan kuota 25.000, tahap kedua berlangsung sejak tanggal 24 Agustus sampai 19 September 2022 dengan kuota 324.834, dan tahap ketiga berlangsung 2 Januari 2023 sampai sekarang dengan kuota satu juta sertifikat halal.<sup>30</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 mengatur pelaksanaan JPH pada produk barang atau jasa yang berkaitan dengan minuman, makanan, kosmetik, obat, produk biologi, produk kimia, rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan pendampingan PPH kategori *self declare* adalah program sertifikasi halal gratis yang dilakukan Halal Center UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Kepkaban No. 22 Tahun 2023 tentang perubahan petunjuk teknis Pendamping PPH bagi pelaku usaha UMK berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Layanan kategori *self declare* adalah bagian dari program sertifikasi

---

<sup>29</sup> Kasanah & Sajjad, "Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis."

<sup>30</sup> Kemenag.go.id, "Sertifikasi Halal Gratis 2023 dibuka, Ada 1 Juta Kuota," 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>.

halal gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaku UMK, Sehingga perlu ikrar dan akad halal serta syarat lainnya yang diverifikasi oleh pendamping PPH dari LP3H.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pendekatan metode naturalistik dengan memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, dinamis, kompleks, penuh makna, dan memiliki hubungan gejala bersifat interaktif dan penelitian dilakukan pada obyek alamiah.<sup>31</sup> Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini disebabkan karena terdapat data yang dikumpulkan berupa penjelasan dan persepsi dari obyek penelitian. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fakta-fakta obyek penelitian yang berkembang secara apa adanya, tidak dilakukan secara manipulatif oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak berpengaruh pada dinamika penelitian tersebut.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat *grounded theory*, dimana peneliti melakukan penarikan generalisasi yang diteliti, teori yang abstrak tentang proses, dan tindakan atau interaksi yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dari partisipasi yang diteliti.<sup>32</sup> Alasan peneliti memilih penelitian *grounded theory* adalah untuk melakukan generalisasi terkait

---

13. <sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013),

<sup>32</sup> Sugiyono, 14.

kejadian atau fenomena yang diamati selama pendampingan sertifikasi halal gratis di Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam mewujudkan halal *Mandatory*. Sehingga peneliti melakukan penelitian secara langsung mengenai proses pendampingan sertifikasi halal gratis.

## 2. Sumber Data

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian. Melakukan wawancara bersama auditor halal LP3H Halal Center UIN Sunan Kalijaga dan pendamping PPH. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari internet, buku-buku, artikel, dan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan objek pembahasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara yang dilaksanakan untuk melakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan mencatat segala hal yang terkait dengan gejala-gejala yang diteliti secara terstruktur.<sup>33</sup> Tujuan peneliti adalah melakukan pengamatan langsung ke Kantor LP3H Halal Center UIN Sunan Kalijaga dan pendampingan SEHATI bagi pelaku UMK.

### b. Wawancara

Jenis wawancara yang dilaksanakan peneliti adalah melakukan wawancara dengan mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah proses mencari informasi dengan tanya jawab dan

---

<sup>33</sup> Child Narbuko & Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1.

melakukan tatap muka antara penulis dan narasumber dengan memberikan keterangan-keterangan pertanyaan yang sama pada proses wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atas permasalahan yang relevan untuk dibahas. Narasumber yang diwawancarai adalah auditor Halal Center UIN Sunan Kalijaga dan pendamping PPH Halal Center UIN Sunan Kalijaga.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman (1984) dengan pendekatan *interactive model*, terdiri dari tiga langkah dalam analisis data, yakni:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir secara sensitif yang membutuhkan kecerdasan dan kedalaman serta keluasan pemikiran yang tinggi.<sup>34</sup> Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang memberikan pilihan-pilihan bagi peneliti untuk memilah potongan-potongan data dengan diberi kode, ditarik keluar, dan merangkum pola-pola sejumlah potongan yang dipilih secara analitis.<sup>35</sup> Reduksi data hanya dilakukan apabila data yang disajikan tidak berkaitan dengan

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 249.

<sup>35</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 130.

pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Halal Center UIN Sunan Kalijaga.

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah dilakukan reduksi data, maka Langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan *display* data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, *pie chart*, dan sejenisnya.<sup>36</sup> *Data display* dilakukan berkaitan dengan kebijakan pendampingan sertifikasi halal gratis di UIN Sunan Kalijaga.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan pendampingan sertifikasi halal gratis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam implementasi halal *mandatory* di Indonesia.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini berjalan dengan terstruktur dan dapat berfokus pada tujuan penelitian, maka peneliti menyajikan sistematika tentang pembahasan sebagai gambaran umum dalam penulisan tesis. Adapun sistematika dalam pembahasan yang dimaksud yakni:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 249.



Secara umum pada bagian ini menguraikan kerangka penelitian yang akan dilakukan.

Bab II merupakan bagian uraian kondisi tempat penelitian di Halal Center UIN Sunan Kalijaga dan uraian tentang sertifikasi halal gratis

Bab III adalah bagian isi, membahas tentang Sistem Kebijakan yang berisi pelaksanaan pendampingan SEHATI, bentuk rekrutmen pendamping PPH, bentuk pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada pendamping PPH dalam melakukan pendampingan SEHATI, dan peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam program SEHATI.

Bab IV adalah Implementasi Kebijakan Pendampingan SEHATI, membahas tentang analisis implementasi kebijakan pendampingan, pemberdayaan pendampingan sertifikasi halal gratis, dan Kontribusi Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi Halal *Mandatory* di Indonesia.

Bab V bagian penutup, meliputi kesimpulan dan saran dalam pembuatan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, Kebijakan Pendampingan sertifikasi halal oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan secara terbuka berdasarkan instruksi BPJPH Kementerian Agama sebagai *field project* untuk pembukaan LP3H di Perguruan tinggi. Proses pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan pembukaan pelatihan pendamping pph melalui media sosial dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa setiap periode berdasarkan kebutuhan pendampingan SEHATI. Dalam proses perekrutan dilakukan tanpa batasan wilayah dan sasaran pendamping, sehingga dalam implementasinya banyak pendamping PPH yang tidak aktif dan belum memberikan pendampingan sama sekali.

Kedua, bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan mengadakan *coacing clining* setiap seminggu sekali yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan memberikan informasi terkini terkait dengan regulasi SEHATI yang mudah sekali berubah, kemudian untuk pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada pendamping berkaitan dengan penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan pengawasan dilakukan dengan menerima pengaduan dari berbagai sumber dan menjadi bahan evaluasi

internal. Pada pengawasan ini terdapat kekurangan, yakni pengawasan yang belum maksimal dan jumlah SDM yang dimiliki sangat terbatas maka pengawasan yang dilakukan ini memerlukan perbaikan dan masukan untuk pendamping PPH.

Ketiga, Kontribusi Halal Center dalam mewujudkan implementasi Halal *Mandatory* di Indonesia dilakukan dengan melaksanakan ketentuan sertifikasi halal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster Halal dengan berubahnya kebijakan sertifikasi dari *voluntar* (sukarela) menjadi *mandatory* (kewajiban). Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang dilaksanakan hingga tanggal 17 Oktober 2024 yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha UMK, sehingga pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui program SEHATI *self declare*. Namun kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengajukan sertifikasi halal, dikarenakan sosialisasi ke masyarakat belum dilaksanakan dengan merata, maka BPJH menunjuk LP3H untuk melakukan pendampingan bagi UMK sebagai implementasi halal *mandatory*, yakni Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang sudah melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis. kemudian implementasi Halal *Mandatory* di perguruan tinggi yang dilakukan Halal Center UIN Sunan Kalijaga adalah melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat pada kajian industri dan bisnis halal.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Halal Center UIN Sunan Kalijaga dapat berjalan dengan baik. Pertama, saran yang peneliti ajukan adalah peneliti mendorong kepada seluruh *stakeholder* Halal Center UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan perekrutan pendamping yang terfokus dalam satu wilayah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, agar dapat meningkatkan proses pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, proses pelatihan pendamping PPH hendaknya dilakukan secara langsung dan tidak melalui daring, agar materi yang disampaikan dapat lebih efektif dan efisien tanpa menimbulkan kendala jaringan, cuaca, dan kuota internet. Ketiga, peran pemerintah melalui BPJPH selaku regulator perlu memperhatikan dinamika pendampingan sertifikasi halal gratis terkait pengoperasian akun Sihalal yang harus melakukan input secara manual, maka dibutuhkan digitalisasi dalam proses uji verval hingga pengajuan ke Komite Fatwa MUI.

Keempat, perlu evaluasi yang menyeluruh oleh pemerintah terhadap program dan kebijakan SEHATI yang masih menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengajuan produk dan pencairan dana insentif pendamping yang menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan program SEHATI. Proses identifikasi faktor-faktor penghambat ini perlu dilakukan, agar dapat mengatasi dan mengurangi hambatan yang timbul. Sehingga proses

pelaksanaan Sertifikasi Halal Gratis dapat berjalan sebagai mana mestinya dengan terwujudnya halal *mandatory* di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan eksplorasi yang berkaitan tentang pendampingan sertifikasi halal gratis, bagaimana halal Center dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan, serta implementasi halal *mandatory* di Indonesia. Sehingga peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan objek variabel penelitian dan sumber informan secara luas sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat menjadi perbaikan dalam penelitian berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Faira. *“Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia.”*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Aksamawati, dan Mutho’am. “Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku

Usaha dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Quar’an dan Hukum* 6. No. 1 (2020): 73–88.

Aziz, Muhammad, Abdul Ghofur, dan Niswatin Nurul Hidayati. “Regulation on

the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 209. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>.

“Data Pendamping PPH.” 11 November 2023.

<https://info.halal.go.id/pendampingan/>.

Dinar Standard. “State of the Global Islamic Economy Report.” *State of the*

*Global Islamic Economy Report 2020/2021*, 2022. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Ekon.go.id. “Menko Airlangga: Indonesia Punya Potensi Besar Menjadi Pusat

Produksi Produk Halal Dunia.” 25 Desember 2023.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5434/menko-airlangga-indonesia-punya-potensi-besar-menjadi-pusat-produksi-produk-halal-dunia>.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press,

2010.

Fahrurrozi, Muhammad, dan Dkk. “pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Program Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Desa Sedau Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2. No, 1 (2022): 26–33.

Faidah, Mutimmatul. “Sertifikasi Halal di Indonesia Civil Society menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (2017): 449–76.

Faozi. “Halal Center Adakan Silaturahmi Nasional dan Monitoring Pendampingan PPH.” UIN-Suka.ac.id, 2023. <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1180/halal-center-adakan-silaturahmi-nasional-dan-monitoring-pondampi>.

Halal Center Cendekia Muslim. “Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare.” 11 Juni, 2022. <https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/5>.

Halal Center UIN Sunan Kalijaga. “Sejarah Halal Center UIN Sunan Kalijaga.” Diakses 18 Oktober 2023. <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/965-Sejarah>.

Hasibuan, Tarmiji Umar Sainaddin. Tesis. “*Perluasan pangsa Pasar Usaha Mikro Kecil (UMK) Dalam Industri Halal Melalui Sertifikasi Halal Produk di Daerah Istimewa Yogyakarta*.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Hidayati, Tri, dan Fitriya Primadhany. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi

terhadap Praktek di Kalimantan Tengah )” 28 (2021): 373–95.

Ilyas, Musyfikah. Tesis, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.” *Al-Qadau* 4 No. 2 (2018).

Irfany, Mohammad Iqbal, Yuniar Khairunnisa, dan Marco Tieman. “Factor Influencing Muslim Generation Z Consumers’ Purchase Intention of Environmentally Friendly Halal Cosmetic Products.” *Journal of Islamic Marketing: Emeral Publishing Limited*, n.d., 1759–0833.

Islami, Aufa. Tesis. “Sertifikasi Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Nilai Jual.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Jakiyudin, Ahmad Havid, dan Alfarid Fedro. “Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2022): 182.

Kasanah, Nur, dan Muhammad Husain As Sajjad. “Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis.” *Journal of economics, law and humanities* 1, No. 2 (2022): 28–41.

Katuk, Norliza, dan Dkk. “Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of food operators in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing: Emerald Publishing Limited* 12. No.5 (2021): 1043–1062.

Kemenag.go.id. “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis



Bagi UMK,” 2023. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

“Sertifikasi Halal Gratis 2023 dibuka, Ada 1 Juta Kuota,” 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>.

Kemenag Kota Yogya. “Sertifikasi Halal Gratis,” 2023. <https://yogyakarta.kemenag.go.id/>.

Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Kementerian Agama RI. “Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal.” 16 Oktober 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-vy996c>.

Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Press, 2017.

“Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Kalijaga.” 24 Oktober 2023. <https://halalcenter.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/2804-Lembaga-Pendamping-Proses-Produk-Halal->

Limenta, Michelle, Bayan Edis, dan Oscar Fernando. “Disabling Labeling: The WTO Consistency of the Indonesia Mandatory Halal Labeling Law.” *Society of International Economic Law* 2016/08 (2016).

Makiah, Zulpa. Disertasi, “*Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika*

*Kebijakan Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat.*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mirdhayati, Irdha, Wieda Nurwidada H. Zain, Eko Prianto, dan Muhammad Fauzi. “Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.” In *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pekanbaru*, 11–19. Pekanbaru: Unri Conference Series: Community Engagement, 2020.

Narbuko, Child, dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ( UMK ) di Kabupaten Madiun.” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (2022): 43–58.

Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Paju, Purwanti. “Jaminan Sertifikasi Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Crime* 5, No. 5 (2016): 109–117.

Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, dan Najmudin. “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis ( Sehati ) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas.” *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, No. 2 (2022): 101–110.

“Pelatihan PPH.” 1 Desember 2023. [www.instagram.com/halalcenter.uinsk](http://www.instagram.com/halalcenter.uinsk).

“Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”.

Rimayanti, Ardian Trio Wicaksono, Khairunnisa, Anwar Hafidzi. “Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal ( PPH ) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.” *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* No. 01 (2023): 70–80.

Saefullah, Aep, Ratri Ciptaningtyas, Irma, Arlis Dewi Kuraesin, dan Nia Anggraini. “Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis ( SEHATI ) tahun 2022.” *Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 4, No. 1 (2023): 16–27.

Sahabudin, Arfah, dan Dkk. “Kesenjangan Digital pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal,” *Jurnal Jutiti: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*. *Jutiti: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi* 2. No. 2 (2022): 105–114.

Stewart, Aileen Mitchell. *Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryadinatha, A.A. Ngr. Oka, I Kadek Prayogi Gana, dan A.A. Istri Agung Maheswari. “Kupas Tuntas Hiring Decision Pasca Pandemi Covid-19 Di Akmani Hotel Legian.” *Binapatria.id* 17 (3) (2022): 503–10.

UMY.ac.id. “Pengertian Rekrutmen.” 22 Desember, 2023.  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12207/BABI.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Med Press, 2007.

Yulianti, Eli. “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Grand Fatma Hotel Di Tenggarong Kutai.” *Journal Administrasi Bisnis* 3, No. 4 (2015): 900–910.

Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam mendukung implementasi halal mandatory di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan Halal Center melakukan perekrutan pendamping PPH?
3. Bagaimana SOP yang dijalankan Halal Center dalam melakukan perekrutan pendamping PPH?
4. Mengapa Halal Center melaksanakan kebijakan pendampingan sehati?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendampingan Sehati?
6. Bagaimana Halal Center melakukan pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan kepada tenaga PPH dalam kebijakan pendampingan sehati?
7. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan halal center kepada pelaku usaha untuk mendukung pendampingan sehati?
8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mengikuti program sehati?
9. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika ditemukan kecurangan dalam mengikuti program sehati?